

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA TABILAA KECAMATAN  
BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

**OLEH**  
**SIGIT PRASETYO NGIDIHO**  
**S21.15.017**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBAGUNAN DESA  
TABILAA KECAMATAN BOLAANG-UKI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH

SIGIT PRASETYO NGIDIHO  
S21.15.017

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
7, Desember 2020, Di Gorontalo

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
NIDN, 0913078602

Pembimbing II

Imran Kamaruddin, S.S.M.I.Kom  
NIDN, 0906037305

Mengetahui :

Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak S,IP., M,AP  
NIDN : 0924076701

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN


PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG-UKI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH  
SIGIT PRASETYO NGIDIHO  
S 21.15.017

SKRIPSI  
Telah Dipertahankan Didepan Penguji  
Pada Tanggal 7,Desember 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Komisi Penguji :

1. Dr. Arman,S.Sos.,M.Si
2. Imran Kamaruddin, S.S., M.I.Kom
3. Darmawaty Abd. Razak,S.I.P.,M.AP
4. Marten Nusi, S.I.P., M.AP
5. Sandi Prahara, ST., M.Si



Mengetahui :

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
  
Dr.Arman S.Sos.,M.Si  
NIDN. 0913078602

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan  
  
Darmawaty Abdul Razak S.I.P., M.AP  
NIDN : 0924076701

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

NAMA : **SIGIT PRASETYO NGIDIHO**  
NIM : **S21.15.017**  
JUDUL SKRIPSI : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Gorontalo,.....Desember 2020

  
Yang membuat pernyataan,  
**SIGIT PRASETYO NGIDIHO**  
**S21.15.017**

## ABSTRAK

**Sigit prasetyo ngidiho, S2115017, Peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Tabilaa kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dr,Arman,S.Sos.,M.Si, Imran Kamaruddin,S.S,M.I.Kom. Ilmu Pemerintahan, Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020.**

---

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Manfaat penelitian ini menjadi bahan pertimbangan atau pun masukan untuk pemerintah desa tabilaa dalam menjalankan tugas dalam hal pelaksanaan pembangunan yang baik sesuai aturan yang berlaku, Sebagai sumbangsi pembelajaran atau sumbangan literatur bagi pemerintah desa Tabilaa agar efektif dalam mengambil keputusan terkait pembangunan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dalam Peran Pemerintah desa dalam pembangunan desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang-Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, peneliti saat berinteraksi dengan informan dalam mewawancara mengenai pembangunan fisik dan non fisik dalam penjabaranya terkait perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa.

**Kata Kunci :** Peran pemerintah desa dalam pembangunan

## ***ABSTRACT***

**Sigit Prasetyo Ngidiho, S2117015, The Role of Village Government in Development in Tabilaa Village, Bolaang Uki Sub-District, Bolaang Mongondow Selatan Regency, Dr, Arman, S.Sos., M.Si, Imran Kamaruddin, S.S, M.I.Kom. Government Science, Faculty: Social and Political Sciences 2020.**

This skripsi aimed to found out how the role of the village government in development in tabilaa village, Bolaang Uki sub-district, Bolaang Mongondow Selatan regency. The benefits of this research was material for consideration or input for the Tabilaa village government in carried out tasks in terms of implementing good development according to applicable regulations, as a contribution of learning or literature donations for the Tabilaa village government to be effective in made a decisions related to village development. This research used qualitative method.

The results of research in the role of the village government in the development of Tabilaa village, Bolaang uki sub-district, Bolaang Mongondow Selatan regency, the researcher interacted with the informants when interviewed about physical and non-physical development in their prison related to development planning, development implementation and obstacles in the implementation of village development.

**Keyword:** The Role of Village Government in Development

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

**(Q.S An Najm : 9)**

“Pesimisme menimbulakan kegagalan, optimisme memberikan kekuatan ”  
**(William James)**

“Kesuksesan datang pada orang-orang yang siap”  
**(Sigit Prasetyo Ngidiho)**

### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah S.W.T dan salawat kepada nabinya baginda Muhammad S.A.W. Alhamdulillah dengan rahmat dan kuasnya sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian akhir study Strata 1 dan mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini kepada orang-orang tersayang

*Untuk Orang Tua Tercinta*

### **BAHRUN NGIDIHO DAN INDRAWATY MOHA**

segala sesuatu yang ada dimuka bumi hanyalah titipan oleh maha pencipta, namun akan hadirmu dalam perjalanan hidup ini adalah titipan yang lebih berarti dari apapun dimuka bumi. Kata terimakasih atas semua pengorbanan terhadap anakmu bukan hal yang mampu membala budi jasa mu. Akan tetapi terimalah persembahan ini sebagai bentuk dedikasiku dalam menghormati setiap pengorbananmu. Semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Allah S.W.T.Aamiin.....

*Untuk Keluarga Tercinta*

Terimakasih kepada kakak dan adik-adikku. Sugito F.Y Ngidiho, Ispa Amu, Sagita A.Ngidiho, Sarah Amu, Safira A.Zahra Moha, Raihan R.Moha atas Doa, dan segala bantuan moral dan moril kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini dalam menyelesaikan akhir study. Semoga kita akan selalu disatukan oleh Allah s.w.t dengan cinta dan kasih sayang.Aamiin...

*Untuk Dosen-Dosen*

Kritikan dan saran adalah bentuk motivasi dalam penyelesaian penulisan Karya Ilmiah/Skripsi. Terimakasih kepada dosen-dosen atas segala bimbingan dan

motivasi setiap kata-perkata dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini hingga selesai, semoga edukasi yang telah diberi akan menjadi bekal keselamatan di dunia dan akhirat bagi kita semua.Aamiin....

***Untuk Orang-Orang Terdekat***

Terimakasih kepada kalian yang selalu menyempatkan waktu dalam berdiskusi di setiap proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “ PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN “, sesuai yang direncanakan. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat mengikuti proses ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari orang berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Indrawaty Moha dan Ayahanda terkasih Bahrun Ngidiho yang selalu memberikan support dan dukangan moral dan moril di dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini. dan dalam kesempatan ini penulis juga berterimakasih kepada pihak Universitas : Muh. Ichsan Gaffar, S.E.,M.AK., selaku ketua yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPI PT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si., sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Arman, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Darmawaty Abdul Razak, S.I.P., M.AP, selaku Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan, Dr. Arma S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Imran Kamruddin, S.Sos, M.I.Kom., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing

penulis dalam mengerjakan usulan skripsi ini, Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang di tulis oleh peneliti ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,....Desember 2020

**SIGIT PRASETYO NGIDIHO**

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Peran .....	7
2.2 Konsep Pemerintah Desa Dan Pembangunan .....	10
2.2.1 Pengertian Desa .....	10
2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa .....	14
2.2.3 Pengertian Pembangunan Desa .....	18
2.2.4 Faktor Penghambat Pembangunan Desa .....	22
2.3 Kerangka Fikir .....	25
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Objek Penelitian .....	27

3.2 Metode Penelitian .....	27
3.3 Fokus Penelitian .....	27
3.4 Informan .....	28
3.5 Jenis Data .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
4.1.1 Sejarah Desa Tabilaa .....	32
4.1.2 Keadaan Sosial Desa Tabilaa .....	33
4.1.2.1 Kependudukan .....	33
4.1.2.2 Mata Pencaharian Penduduk .....	33
4.1.2.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	34
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	36
4.2.1 Penyajian Data .....	36
4.2.1.1 Perencanaan Pembangunan .....	36
4.2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	45
4.2.1.3 Faktor Penghambat Pembangunan Desa .....	51
4.2.2 Pembahasan .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan republik Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk republik dengan beridiologikan pancasila dan mempunyai semboyan Bhineka tunggal ika “ berbeda-beda tetap satu “. Negara yang bependuduk kurang lebih 270 juta jiwa ini mempunyai berbagai macam adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam menjalankan suatu pemerintahan yang efektif tentunya tidak mudah dengan banyaknya jiwa penduduk dan negaranya yang cukup luas, mempunyai kurang lebih 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa dan 17.504 pulau.

Idiologi pancasila yang terdiri dari lima sila. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya ini merupakan suatu idiologi negara yang begitu menginkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan demokrasi tentunya merupakan negara yang sangat perlu mengutamakan keadilan dan kedaulatan yang baik untuk rakyatnya, menunjang sumber daya manusia agar tetap unggul dalam menghadapi dunia pekerjaan.

9 juli 2014 boleh disebut sebagai momentum emas kebangkitan desa, dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden Jokowi dodo dan yusuf kalla

dengan visi “Indonesia berdaulat, gotong royong yang tinggi dan mandiri”. Dorongan dan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi Jk agar membentuk kementerian yang khusus menangani desa semakin kencang dan kian banyak bermunculan, ada sejumlah petisi dari elemen masyarakat desa yang mendorong agar pemerintahan Jokowi Jk membentuk sebuah kementerian yang fokus menangani desa, misalnya forum desa nusantara yang melayangkan petisi agar pemerintah segera membentuk kementerian otonomi desa sebagai pengejewantaan dari UU desa.

Dalam petisi itu disebutkan, kementerian otonomi desa sebagai entitas paling depan dalam semua proses pembangunan bangsa. Sejauh ini hanya menjadi subordinat sebuah sistem pemerintahan di republik ini. Karena itu, munculnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa adalah harapan yang mendalam untuk bangkitnya entitas desa.

Petisi yang dibuat sebelum pengumuman nomenklatur kemnetrian oleh presiden Jokowi dan wakilnya Yusuf kalla ini mendapat cukup banyak dukungan, sehingga dapat memperteguh keyakinan presiden Jokowi yang sejak masa kampanye sudah memiliki visi yang kuat untuk membangun desa. Apalagi dalam uu Desa memang di amanatkan keterlibatan dalam proses pembangunan desa dan menujang proses penguatan desa., bukan sekedar subordinat dari supra desa. Dengan adanya kementerian yang khusus menangani desa, maka akan terjadi perubahan yang sirknifikan dan di kalangan pedesaan bisa menjadi lebih baik. muaranya jelas untuk meningkatkat kesehjatraan masyarakat desa. Bentuk penilaian terhadap desa pun sudah sangat berubah, yang dulunya memandang desa

hanya sebuah batas wilayah saja sekarang berubah menjadi sebuah kawasan, maka sangatlah penting kita berusaha untuk membentuk jejaring kerja dengan desa yang lainnya.

Dalam penerapannya peranan pemerintah desa juga begitu berpengaruh sebagai upaya untuk menghidupkan suatu iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan kekuatan masyarakat yang ada di pedesaan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan melalui pola pembangunan yang arahnya kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawalan aspirasi masyarakat. kontribusi masyarakat desa biasanya diwujudkan sebagai bentuk arahan dan pemanfaatan kapasitas dan dana yang ada dalam masyarakat agar dapat meningkatkan sarana pembangunan di daerah tertentu sehingga berhasilnya pembangunan dalam masyarakat tidak begitu di tentukan oleh adanya asal muasal dana keuangan dan mengatur keuangan akan lebih banyak di pengaruhi oleh peran beserta respon dari masyarakat terhadap pembangunan atau dapat dikatakan sebagai kontribusi masyarakat.

Dalam menggapai suatu tujuan yang di maksud dalam undang-undang dasar 1945, maka seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah harus bisa melakukan perluasan pembangunan di semua sektor mulai dari pedesaan sampai ke pusat. Pembangunan itu sendiri bisa di artikan dalam bentuk metode perbaikan yang berkelanjutan dalam tataran masyarakat atau dalam tataran sistem sosial secara menyeluruh dalam mencapai kehidupan yang baik dan manunsiawi (Todaro,2000:21). Lebih lanjut, Todaro menanbahkan bahwa adanya hakikat suatu pembangunan yang seharusnya mencerminkan transformasi total dalam

masyarakat atau adaptasi suatu bentuk sosial secara berkelanjutan, tidak harus mengabaiakan keragaman kebutuhan awal serta kemauan individual ataupun kelompok sosial yang berada di dalamnya, agar ketika bergerak maju maupun suatu situasi kehidupan yang akan lebih baik, sebagai material maupun spiritual.

Adanya UU no.6 tahun 2014 tentang desa, adalah bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk menekankan pentingnya pembangunan secara menyeluruh antara pedesan dan perkotaan. Dalam rangka pembangunan desa dan infrastruktur. Pemerintah desa harus mengedepankan pembangunan melalui jenjang perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dalam rangka mengedepankan seluruh kesehjtraan masyarakat desa dan kualitas hidup munusia juga penanggulangan kemiskinan dengan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, agar pemanfaatan sumber daya alam juga lingkungan secara berkesinambungan dengan mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong yg kuat agar bisa mewujudkan persamaan dengan mengedoankan keadilan sosial. Dalam melaksanakan ataupun merencanakan pembangunan yang efektif tentunya tidak lepas dari pengawasan masyarakat setempat, kondisi masyarakat yang begitu dekat dan paham dengan kondisi sosial di desa maka menjadi satu barometer penilaian dalam pembangunan desa.

Pembangunan yang ada di desa Tabilaa penulis melihat belum begitu maksimal sehingga penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh dan melihat proses perencanaannya, proses pelaksanaan pembangunannya seperti apa, sejauh yang penulis amati dari fenomena di lapangan antara lain :

Dalam proses perencanaan pembagunan fisik dan non fisik masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak atau sentuhan berupa bantuan yang maksimal dari pemerintah desa. Dalam proses pelaksanaan pembagunan ada beberapa kendala atau hambatan yang penulis lihat dan dapatkan di lapangan.

Dari fenomena yang penulis uraikan di atas, sehingga penulis dapat mengambil suatu kesimpulan. Dalam hal ini tentunya pemerintah desa harus bertanggung jawab atas proses pembangunan yang belum bisa dikatakan maksimal ini, tentunya pemerintah desa harus juga mengandalkan atau bekerjasama dalam melakukan pekerjaan dengan atau sesuai regulasi yang ada, bisa jadi akan mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat dan yang menjadi suatu kebutuhan dari desa. Sehingga keterlibatan masyarakat sangatlah penting untuk kelangsungan pembangunan di desa. Dan berdasarkan urain tersebut penulis mengambil fokus penelitian tentang “Peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dengan melihat dan mempertimbangkan agar kedepan nanti masalah-masalah yang ada di desa bisa di selasaikan dengan maksud untuk mensehjatrakan masyarakat dan pembangunan yang baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari urain masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan, di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, kabupaten Bolaang mongondow Selatan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan masalah yang ada, sehingganya yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Agar mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Agar mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan di desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitiannya adalah :

1. menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan untuk pemerintah desa Tabilaa dalam menjalankan tugas dalam hal pelaksanaan pembangunan yang baik sesuai aturan yang berlaku.
2. Sebagai sumbangsi pembelajaran atau sumbangan literatur bagi pemerintah desa Tabilaa agar efektif dalam mengambil keputusan terkait pembangunan desa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran**

Peran atau peranan yang artinya suatu yang menjadi bagian dan memegang pimpinan utama. Menurut Levinson peranan sebagaimana di jelaskan oleh Soejono Soekanto (2006:238) peranan merupakan suatu konsep perihal sejauh apa seseorang dapat melakukan sesuatu yang bernilai pada struktur sosial masyarakat, peranan juga meliputi suatu norma yang akan dikembangkan oleh posisi atau individu dalam masyarakat, peranan juga dapat merupakan suatu rangkaian atau peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Biddle dan Thomas mengartikan, peran merupakan rangkaian rumusan yang dibatasi oleh perilaku yang duharapkan dari individu yang mempunyai kedudukan tertentu. Contonya dalam ranah keluarga. Tingkah laku seorang ibu dalam rumah tangga di harapkan bisa memberi penilaian, memberi anjuran, sangsi dan lain sebagainya.(Daswati,2012:788).

Jika dilihat dari perspektif perilaku organisasi maka, peran adalah suatu bagian dari pola organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Secara umum peran juga dapat di artikan sebagai “ *expectations about appropriate behavior in a job position (leader subordinate)*”. Dalam penerapannya ada dua jenis perilaku pekerjaan :

1. *Role perception*, adalah tanggapan seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku, bisa juga diartikan sebagai suatu pemahaman atau

kesadaran perihal pola perilaku ataupun fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.

2. *Role expectation*, adalah bagaimana seseorang itu bisa menerima perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Berupa peran yang dapat dimainkan oleh orang lain dalam suatu organisasi. Akan timbulnya suatu bagian penting dalam hal identitas dan kemampuan seseorang untuk bekerja.

Scot et al (1981) menuturkan ada lima point yang terpenting dari sebuah peran, ialah :

1. Peran juga bersifat imppersonal. Artinya kedudukan peran akan menentukan harapannya, bukan pada individunya.
2. Peran yang berkaitan dengan kinerja (*task behavior*). Artinya karakter yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran juga sulit untuk dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).
4. Peran juga bisa dipelajari dengan terampil dan dapat juga menghasilkan beberapa transformasi perilaku utama.
5. Pekerjaan (*jobs*) dan peran adalah dua hal yang berbeda, artinya orang yang melakukan suatu pekerjaan bisa saja memainkan berbagai macam peran.

Teori peranan (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkahlaku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkahlaku yang berbeda pula. Tetapi apa yang

membuat tingkah laku ini sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan oleh sebagian orang atau institusi sesuai dengan kemampuan atau fungsi yang di emban. Adapun fungsi jika di artikan dalam bahasa *inggrisfuncition*, yang artinya sesuatu yang mengundang kegunaan berupa manfaat. Fungsi sebuah insititusi forma atau lembaga adalah adanya kekuasaan seperti tugas dan hak yang dimiliki oleh sebagian orang dan dalam kedudukanya di ranah organisasi untuk melakukan tugas dan wewenang di bidangnya masing-masing. Adapun fungsi institusi atau lembaga disusun sesuai pedoman atau bagi organisasi tersebut dalam malakukan agenda kegiatan dan pencapaian sebuah organisasi..

Maksud dari argumentasi yang telah dikemukakan di atas pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menegakan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan dan proses pembangunan berjalan sebagaimana dan sesuai aturan yang berlaku.

## **2.2 Konsep Pemerintah Desa Dan Pembangunan**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012:3).

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan (Widjaja, 2012:3).

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang menggeser jumlah desa menjadi kelurahan, namun dengan jumlah sekitar 74.000 menunjukan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa(Kushandajani, 2018 : 1).

Dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No.19 tahun 1965 tentang desapraja, UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dan terakhir UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Selebihnya pengaturan tentang desa menyatu atau menjadi bagian

dari pengaturan tentang pemerintahaan daerah. Seperti UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Kushandajani,2018:1).

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sangsekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shop in a country ares, smaller than a town*”.Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat hukum, dan mempunyai kedudukan untuk membenahi rumah tangganya.Berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan di akui dalam suatu pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah kabupaten. Dalam KBBI desa merupakan keutuhan wilayah yang di dalamnya dihuni oleh sejumlah keluarga dan mempunyai sistem pemerintahaan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa, atau desa juga adalah suatu kelompok rumah keluarga diluar kota dan merupakan kesatuan. (Rosidin 2019:6).

Dalam kehidupan sehari-hari desa secara umum selalu di artikan sebagai kampung, yaitu daerah yang posisinya sangat jauh dari keramain kota, biasanya di tempati oleh kelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencaharianya adalah bertani. Secara administratif desa merupakan wilayah yang terdiri atas lebih dari satu dusun yang disatukan hingga menjadi sebuah daerah yang berdiri sendiri dan mempunyai hak dakan mengatur rumah tangganya sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan kita dikenal dengan istilah otonomi.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diserahkan kepada pemerintah desa, dengan di dasarkan pada peraturan desa yang di bentuk oleh kepala desa

bersama badan permusyawaratan desa (BPD), dengan melibatkan unsur masyarakat desa (Rosidin, 2019:6-7).

Masyarakat pedesaan ideentik dengan istilah gotong royong, yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan mereka (Rosidin,2019:11).

Kerja sama tersebut yaitu :

1. Kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri. (biasanya diistilahkan dari bawah)
2. Kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia adalah sebagai berikut (Rosidin,2019:11-12):

1. Magis religius

Suatu kepercayaan yang mendalam oleh masyarakat desa kepada tuhan yang maha esa.

2. Homogenitas sosial

Masyarakat desa pada umumnya terdiri atas satu atau sebagian kerabat saja sehingga pola hidup dan tingkah laku ataupun kebudayaanya persis atau seragam.Ikatan primer terhadap masyarakat desa ikatan kekeluargaan dilaksanakan secara musyawarah.

3. Kontrol masyarakat yang ketat

Semua anggota masyarakat perlu mengetahui seluruh masalah yang dihadapi oleh anggota lain, bila perlu ikut dalam menyelesaikan.

4. Berkolaborasi

Sebuah nilai gotong royong terhadap masyarakat pedesaan tumbuh dan berkembang bahkan sampai membudaya.

5. Ikatan sosial

Seluruh anggota masyarakat pedesaan mempunyai nilai adat dan kebudayaan yang ketat.

6. Bentuk kehidupan

Pada umumnya masyarakat pedesaan mempunyai mata pencaharian di bidang agraris, berupa perkebunan, pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum biasa disebut juga sebagai badan hukum publik juga mempunyai wewenang meskipun tidak seluas wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Desa juga mempunyai wewenang dan hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Antara lain (Rosidin,2019:12-13) :

- a. Menjalankan aturan main (peraturan) dan mengeluarkan, tentang hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan, sehingga dapat mengikat pada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan. Contohnya, pihak desa menetapkan besaran jasa air minum yang akan dikelola oleh BUMDes

- air bersih. Dan desa juga bisa menetapkan larangan kendaraan besar masuk dalam kampung.
- b. Bertanggung jawab dalam hal menganggarankan, merencanakan dan menjalankan aktivitas pembangunan atau pelayanan, serta dapat menyelesaikan masalah yang akan muncul. Contohnya, posyandu merupakan kewenangan lokal karenanya. Desa bertanggung jawab untuk melembagakan posyandu dalam perencanaan desa. Sekaligus juga dapat menganggarkan kebutuhan posyandu, termasuk dapat menyelesaikan masalah yang akan datang.
  - c. Dapat memutuskan dan juga menjalankan alokasi sumber daya, berupa peralatan, dana maupun personel. Dalam proses kegiatan pelayanan ataupun pembangunan

### **2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan yang biasa disitilahkan sebagai pemerintah, paling sedikit kata “perintah” tersebut mempunyai beberapa unsur yaitu, ada dua pihak yang saling berkaitan, adapun pihak tersebut juga memiliki hubungan, pihak yang memerintah mempunyai otoritas, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Syafie,2013:20)

Jika di suatu negara kekuasaan pemerintahan, dapat dipisah atau dibagi maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam makna luas dengan pemerintahan dalam makna kecil. Pemerintahan dalam makna kecil hanya meliputi institusi yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan disebut (ekskutif). Adapun pemerintahan dalam makna luas berupa eksekutif termasuk juga institusi

yang membuat aturan perundang-undangan (legislatif), juga yang melaksanakan peradilan disebut (yudikatif) (Syafie.2013:20).

Pemerintah merupakan struktur politik kongkrit yang paling penting dalam pengelolaan negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin “gubernare” yang artinya mengarahkan, menjelaki, dan mengemudi. Bagi plato pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi (Haboddin,2015:2).

Sedangkan menurut apter pemerintah adalah sekumpulan individu-individu yang secara khusus telah memutuskan tanggungjawab untuk menjaga ataupun juga mengolah sistem di mana mereka sebagai bagianya. Melaksanakan tanggungjawab dengan menerapkan sebuah pilihan mengikat pada anggotanya (Haboddin.2015:2)

Pemerintah desa adalah subsistem dari sistem yang diselenggarakan oleh pemerintahan, sehingga desa pun memiliki berupa kewenangan agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada badanperwakilan desa dan dapat menyampaikan laporan pelaksanaan itu kepada pimpinan daerah (bupati). (Widjaja,2012:3)

Penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di desa memiliki beberapa hal yang mendasar, antara lain(Prayitno,2018:30) :

1. Pengelolaan pemerintahan di desa merupakan suatu bagian atau subsistem dari suatu sistem pengelolaan pemerintahan sehingga desa tersebut memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan dari setiap masyarakat..

2. Dasar pemikiran dalam aturan tentang pemerintahan desa yaitu partisipasi, keanekaragaman, kedaulatan dalam demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati dan bertanggung jawab pada badan perwakilan desa(BPD).
4. Kepala desa memiliki otoritas untuk melaksanakan perbuatan hukum dan menerapkan perjanjian yang saling menguntungkan, karena desa juga dapat melaksanakan perbuatan hukum, entah itu hukum publik maupun hukum perdata, mempunyai harta benda atau kekayaan, dan bangunan juga dapat dituntut dan di ranah pengadilan
5. Sebagai penjelmaan demokrasi,desa juga bisa membentuk badan perwakilan desa atau dalam penyebutannya bisa juga sesuai budaya yang berkembang di desa, yang berperan selaku institusi legislasi dan pengawasan di dalam pelaksanaan peraturan yang ada di desa, adapun anggaran pendapatan desa dan ketetapan kepala desa.
6. Desa juga bisa dibentuk suatu lembaga kemasyarakatan desa atau lainnya yang sesuai dengan keperluan. Lembaga atau institusi yang dimaksud juga merupakan mitra pemerintahan desa dalam rencana pemberdayaan masyarakat desa.
7. Desa mempunyai sumber pembiayaan seperti pendapatan desa, bantuan dari pemerintah setempat dan daerah, pendapatan serupa yang sah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.

8. Kepala desa mempunyai otoritas untuk mendamaikan suatu perkara dari masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Sedangkan dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 24, menyebutkan beberapa penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efektivitas dan efisiensi
- h. Kearifan lokal
- i. Keberagaman, dan
- j. Partisipatif

Adapun struktur pemerintahan desa di saat berlakunya UU no.22 tahun 1999 pasal 95 menyebutkan, pemerintah terdiri atas kepala desa, perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa, perangkat desa yang termasuk dalam ayat (1) terdiri atas (Rosidin,2019:87) :

- 1. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat desa dan atau tata usaha.

2. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani, desa dan urusan keamanan
3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa diwilayah bagian desa seperti kepala dusun, yang jumlahnya dan sebutanya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 48 disebutkan perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretariat desa,
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksana teknis

### **2.2.3 Pengertian Pembangunan Desa**

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera (Sjafrizal,2017:24).

Arthur W. Lewis (1965) mengartikan perencanaan pembangunan sebagai : “suatu kumpulan kebijaksanaan dan program dalam melangsungkan pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta agar dalam menggunakan sumber daya yang tersedia bisa lebih produktif”. (Sjafrizal,2017:24).

Sedangkan menurut seorang ahli perencanaan pembangunan berkebangsaan India M.L Jhingan (1984) memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai perencanaan pembangunan tersebut. Menurut Jhingan : “perencanaan pembangunan mulanya merupakan pengaturan perekonomian dan pengendalian dengan sengaja oleh pihak penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.”(Sjafrizal,2017:25).

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan pendekatan musyawara, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam prsoses pembangunan desa, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan desa yanag telah disusun.(Rosidin,2019:182-183)

Sebuah prinsip kerja pembangunan pedesaan lewat kontribusi masyarakat adalah :

1. Agenda kerja jangka panjang dan jangka pendek diberitahukan secara transparansi pada masyarakat dengan pendekatan persuasif agar mendapatkan dukungan penuh dari masayarakat..
2. Agenda kerja dilakukan melalui kerja sama antara kelompok masyarakat dan struktur pemerintahan desa serta segenap warga dalam rangka memperkecil masalah dalam sebuah program.

3. Agenda kerja tidak cenderung dengan golongan tertentu dalam kelompok masyarakat agar tidak menimbulkan masalah.
4. Selama agenda kerja berlangsung selalu melakukan koordinasi secara vertikal atau horizontal.
5. Tidak perlu berlebihan dalam bersikap atau merasa paling tahu pada setiap kesempatan pelaksanaan agenda kerja.
6. Tidak perlu memberi harapan kepada siapapun, tapi bersungguh sungguhlah dalam bekerja sesuai agenda kerja yang sudah disepakati.

Seharusnya pembangunan terarah pada semua pihak mulai dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Di mulainya pembangunan pertama yang akan dibina dan yang akan dikembangkan yaitu pembangunan desa. Pembangunan desa dapat diartikan: “pembangunan desa adalah proses perubahan terus-menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa”. (Rosidin,2019:187)

Soewignjo mengemukakan pembangunan desa, yaitu perencanaan, oleh dan untuk masyarakat. sementara Taliziduhi Ndraha mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif.(Rosidin,2019:187)

Apabila dikaitkan dengan UU desa no.6 tahun 2014, pembangunan desa adalah. Pembangunan desa yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara bertahap.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta pemanfaatan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Adapun masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan terdapat beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus, yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, yaitu

1. Komprehensifmultisectoral bisa meliputi semua aspek baik aspek keamanan, aspek kesehatan, dengan aturan dan sistem pelaksanaanya sangat terpadu antar berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah.
2. Kombinasi sasaran regional dan sektoral dengan kebutuhan pokok untuk kegiatan masyarakat.
3. Melakukan pemerataan dan juga menyebarluaskan seluruh pembangunan di pedesaan sampai wilayah kelurahan.

4. Suatu kesatuan sistem dengan regional dan pembangunan nasional dan daerah pedesaan, juga daerah perkotaan serta jarak daerah pengembangan di wilayah sedang maupun kecil.
5. Menggerakkan kontribusi, prakarsa, suadaya gotong royong pada masyarakat dan mendinamisasi faktor-faktor kepribadian serta teknologi tepat waktu. Selanjutnya pembangunan desa bisa meliputi berbagai aspek agar sesuai dengan yang diinginkan

#### **2.2.4 Faktor Penghambat Pembangunan Desa**

Undang-undang desa no.6 tahun 2014 merupakan langkah suatu negara dalam mencegah bahkan menuntaskan kemiskinan dari daerah-daerah terpencil, dalam menjamin suatu kesejahteraan masyarakat dan segala bentuk persoalan kesenjangan di masyarakat merupakan tugas dari pemerintah desa yang sebagai promotor dan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam penjabaran point-point berikut.

##### **1. Kemampuan Pemerintah Desa**

Profesional dan proposisional dalam sebuah tata kelola pemerintahan desa merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang tergabung dalam organisasi pemerintahan desa. Organisasi juga diharapkan khususnya aparat pemerintah desa mampu mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan di tingkat desa. Ketika berhubungan dengan masyarakat juga diharapkan pembangunan desa berlangsung secara partisipatif, mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah desa tersebut cukup memuaskan kalangan masyarakat. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan semakin menegaskan pentingnya posisi pemerintah desa terhadap kesaksian dari berbagai pihak terhadap kapasitas aparatur desa untuk menerapkan undang-undang desa no.6 tahun 2014 menuju pencapaian untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun persyaratan kepala desa berpendidikan SLTP dipandang hanya menghasilkan tingkat pendidikan formal yang rendah. Begitupun pendapatan desa melalui dana desa dan alokasi dana desa jauh lebih besar dari pada yang biasa dikelola setiap tahun (mencapai sekitar 60 persen dari anggaran pendapatan dan belanja desa 2015), sehingga diperkirakan kapasitas untuk mengelolah dan melaporkan penggunaan dana desa tersebut rendah. Peningkatan kewenangan desa, perubahan peran badan permusyawaratan desa(BPD), rukun tetangga(RT), rukun warga(RW), dan penambahan organisasi baru seperti badan usaha milik desa(BUMDES), dan diperkirakan membutuhkan kapasitas menejerial baru bagi aparatur pemerintah desa dalam penerapan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. (Irawan,2017 :7-8)

## 2. Kebijakan Pemerintah Desa

Dalam penerapan undang-undang desa no.6 tahun 2014 juga mencakup aspek sumber dana dan besarnya anggaran, serta fasilitas kerja. Hal ini harusnya dirangkul dalam kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes). Konteks lokal yang mempengaruhi penerapan kebijakan di

desa ialah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan dalam masyarakat. Penerapan undang-undang desa no.6 tahun 2014 juga mencakup aspek kelembagaan desa, lembaga kemasyarakatan mendampingi pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance* pada tingkat desa. Jaringan yang dikelola meliputi pemerintah desa, swasta dan kelompok masyarakat, dalam hubungannya dalam pemerintahan di atasnya *good governance* di desa mewujudkan dalam bentuk *self governing community* dan subsidiaritas. Di dalam desa itu sendiri hubungan antar lembaga badan permusyawaratan desa(BPD) dan lembaga musyawarah desa(LMD), dan lainnya diarahkan menuju kemitraan, bukan lagi konfrontatif. Partisipasi masyarakat juga diarahkan untuk menumbuhkan saling percaya pada semua pihak dan diantarany dapat dikembangkan dalam penggunaan dan desa. (Irawan,2017:30)

Undang-undang desa no.6 tahun 2014 juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari gerakan reformasi, berbagai kebijakan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom.(Irawan,2017:32)

### 3. Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks partisipasi masyarakat di desa, dapat kita katakan bahwa hal tersebut merupakan pola pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa serta unsur peduli lainnya dalam proses

pengambilan keputusan untuk merubah keadaan, yaitu dengan merumuskan berbagai persoalan potensi dan kebutuhan, tujuan dan sasaran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan, sehingga dapat menentukan kebutuhan yang nyata untuk menanggulangi berbagai persoalan dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersikap lokal. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai partisipasi, dapat dikemukakan tentang prinsip-prinsip seperti sebagai berikut : a). Cakupan, b). Kesetaraan dan Kemitraan (*equal partnership*), c). Transparasi, d). Kesetaraan kewenangan (*sharing power/equal powership*), e). Kesetaraan tanggung jawab (*responsibility sharing*), f). Pemberdayaan (*empowerment*), g). Kerja sama. (Bihamding,2019:6-7)

Oleh karena itu faktor partisipasi masyarakat merupakan suatu manfaat besar yang dapat diperoleh pemerintah desa, keterlibatan masyarakat pada umumnya dalam proses perencanaan hingga pada pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemerintah desa dalam mendorong pembangunan di berbagai aspek, dan demi kesejahteraan masyarakat desa.


### **2.3 Kerangka Fikir**

Kerangka fikir merupakan langkah analisis dalam memecahkan satu persoalan secara ilmiah dengan memakai pendekatan teori maupun empiris, dalam

hal ini peneliti menggunakan pendekatan teoritis dan empiris untuk untuk mengambil suatu konklusi. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan.

Adapun konsep kerangka fikir dibawah ini merupakan hasil analisis teori dan empiris yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil pembahasan teori-teori sebelumnya dan mengembangkan konsep sebagai berikut.

### **skema kerangka fikir**



## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di desa Tabila'a Kecamatan Bolaang-uki Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang dimana penelitian kualitatif, penggalian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berdasar pada apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Penelitian harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagai seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana mestinya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data (Setiawan.2018:25).

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian atau masalah yang disoroti dalam penelitian adalah sangat penting karena (Suwendra,2018:19).

1. Memudahkan penentuan lokasi penelitian (ditempat mana gejala atau masalah itu ada).

2. Mempertajam masalah yang akan diteliti dan menentukan batas masalah secara jelas yang akan diteliti.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah.

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - a. Peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan fisik dan non fisik.
  - b. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa Tabilaa Keacamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

### **3.4 Informan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam satu penelitian (nara sumber). Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu :

1. Pemerintah Desa (5)
2. Badana Permusyawaratan Desa (BPD) (1)
3. Masyarakat (1)

Adapun penentuan informan menggunakan teknik triagulasi, yaitu dengan triagulasi, penulis dapat memeriksa kembali atau memeriksa ulang temuannya

dengan cara membandingkannya dengan sumber, teori dan metode. (Tohirin,2012:74).

### **3.5 Jenis Data**

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan yaitu :

1. Data primer, adalah suatu data yang diperoleh oleh peneliti dalam pengumpulan data dilapangan melalui informan dengan sumber datanya adalah wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah di publikasikan oleh orang lain dan sumber datanya berupa dokumen-dokumen serta laporan yang ada kaitanya dengan obyek penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah bagaimana seorang peneliti memporoleh atau menggabunggkan data dalam penelitiannya.

1. Wawancara, merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan sebuah data dengan melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Observasi atau pengamatan masalah bertujuan untuk mendapatkan informasi, guna memahami masalah di lapangan yang sesuai dengan studi kasus masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi, adalah data yang di dapatkan di lapangan dapat berbentuk apa saja yang relevan dengan penelitian, yang didalamnya berupa data-data dokumentasi atau catatan yang di anggap penting oleh penulis.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur analisis. (Milles dan Huberman 2007:16-19)

#### 1. Reduksi data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi “kasar” yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul (lihat gambar Ia) antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitian-penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat patsi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikemungkinan adaanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan sebagai hasil wawancara dari pada informan.

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di ferifikasi selama penelitian berlangsung. Ferifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam fikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin terjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar fikiran diantara teman-teman sejawaat untuk menyeimbangkan “kesepakatan enter subjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam sperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari tata harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan faliditasnya. Jika demikian yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai suatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Tabilaa**

Desa Tabilaa adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bolaang-Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desa Tabilaa didirikan pada tahun 1940 yang sampaisekarang sudah berusia 80 tahun. Nama desa Tabilaa berasal dari bahasa setempat yang terdiri dari kata “tabi” dan “laa” dimana sesuai pengertiannya “tabi” berarti sayang dan “laa” berarti sangat dan jika disatukan bisa diartikan kasih sayang, dari sejak pemerintahaan kerajaan hingga saat ini desa tabilaa sudah dipimpin oleh 16 orang, pada masa kerajaan di pimpin oleh Usman van gobel dan untuk tahunnya belum diketahui persis. Selanjutnya dijabat oleh A.Yusuf kemudian D.Van Gobel, Hj.N.Pidu, I.Satingi. Dan pada masa kemerdekaan di jabat oleh A.D.Nento, seterusnya pada masa pergolakan di jabat oleh Muhasana Amiri, setalahnya dijabat oleh R.Dj.Pakaya 1968-1974, A.I.Satingi 1974-1986, Mansur Amiri 1974-1992, Sudirman Pakaya 1992-1997, Raden A.Nento 1997-2005, Umarudin Moha (Plh) 2005-2011, Budras Pakaya (Plh) 2011-2014, Lilis Sukreni Lawadjo (Plh) 2014, dan Erwin Ali 2014-sekarang.

Desa tabilaa juga merupakan salah satu dari 28 desa yang ada di ujung timur wilayah Kecamatan Bolaang-Uki, yang sebelah utara berbatasan langsung dengan hutan rakyat, sebelah selatan berbatasan dengan laut Maluku, sebelah barat

berbatasan dengan linawan dan sebelah timur berbatasan dengan desa Tolondadu/Tolandadu II.

#### **4.1.2 Keadaan Sosial Budaya Desa Tabilaa**

##### **4.1.2.1 Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang terdaftar secara administrasi berjumlah 1086 jiwa.

**Tabel 1**

**Tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.**

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-laki	596	
2.	Perempuan	490	
	<b>Jumlah</b>	<b>1086</b>	<b>100%</b>

Sumber data : *RPJMDes*

##### **4.1.2.2 Mata Pencaharian Penduduk**

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tabilaa, dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pesiunan, buruh bangunan/tukang dan peternak.

**Tabel 2****Tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan.**

No.	Jenis mata pencaharian/pekerjaan	Jumlah	Presentase dari total jumlah penduduk
1.	Petani	163	
2.	Buruh tani	93	
3.	PNS	15	
4.	Penjahit	3	
5.	Pedagang	14	
6.	Montir/mekanik	1	
7.	Guru swasta	3	
8.	Sopir	5	
9.	Nelayan	36	
10.	TNI/POLRI	2	
11.	Tukang kayu	14	
12.	Lain-lain/tidak tetap	256	
	<b>Jumlah</b>	<b>605</b>	<b>100%</b>

sumber data : *RPJMDes***4.1.2.3 Tingkat pendidikan masyarakat.**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesehjtraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat

pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada giliranya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

**Tabel 3**

**Tabel akumulasi tingkat rata-rata pendidikan masyarakat desa Tabilaa.**

No.	Tamat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Belum sekolah	66	60	126	
2.	SD	366	262	628	
3.	SMP	67	79	146	
4.	SMA/SMK	82	65	147	
5.	D1-D3	3	6	9	
6.	S1	20	12	32	
7.	Lain-lain				

Sumber data : *RPJMdes*

## **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.2.1 Penyajian Data**

#### **4.2.1.1 Perencanaan Pembangunan**

Dalam proses manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan sangat penting karena adanya perencanaan yang baik dapat menjamin terlaksananya tindakan atau implementasi yang baik pula dan tentunya sepanjang tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain.

Perencanaan( *planning*) merupakan fungsi pertama dan bahkan yang sangat utama dalam setiap aktivitas-aktivitas menejemen dan administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif (*administrative action.*) dalam tahap perencanaan dirumuskan dan di tetapkan seluruh aktivitas-aktivitas administrasi atau menejemen.

Beberapa tujuan dari perencanaan, yaitu : (1) perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan (*a way to anticipate and offset change*); (2) perencanaan memberikan pengarahan (*derection*) kepada administrator-administrator maupun non administrator; (3) perencanaan juga dapat menghindari atau setidak tidaknya memperkecil atau tumpang tindih dan pemborosan (*wasteful*) pelaksanaan aktivitas-aktivitas; (4) perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan di gunakan untuk memudahkan pengawasan.

Dengan terbitnya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan desa partisipatif sebelumnya. berbeda dengan sistem perencanaan desa di bawah rezim UU No.32 tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Di sini, minimal ada dua kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari lima tahun menjadi enam tahun. periode perencanaan pembangunan pun berubah dari lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan pun berubah dari lima tahunan menjadi enam tahunan.

Bahkan untuk menjadi sebuah praktik proyek pembangunan di desa, UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 79 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa sebagai produk (*output*) perencanaan menjadi satu satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain di luar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut. Pada pasal 78 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahapan perencanaan, pasal 79 kemudian mencantumkan pernyataan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten/kota. Pada pasal 79 ayat (2) kemudian menyebutkan ada dua perencanaan yang dikembangkan yaitu.(a). Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. (b). Rencana pembangunan tahunan desa atau atau yang di sebut rencan kerja pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam penjelasannya, RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana 6 tahun yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang di tuangkan menjadi visi misi desa sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Hal ini begitu penting karena menjadi suatu pedoman dan gambaran di bawah kemana desa tersebut selama 6 tahun berjalan. Kemudian, RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waaktu satu tahun dan di bedakan antara 2 jenis kegiatan perencanaan ; 1). Kegiatan yang akan di dana APB Desa, terutama berdasarkan kewenangan local skala desa dan 2). Kegiatan yang tidak mampu di biayai melalui APB Desa dan bukan merupakan kewenangan local skala desa seperti kegiatan yang mencakup kawasan perdesaan yang perlu di usulkan melalui mekanisme musrenbang kecamatan hingga kabupaten. Dalam RKP Desa memuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang di dana oleh APB Desa, swadya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa merupakan prasyarat dan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan APB Desa.

Ada dua jenis yang akan disajikan tentang perencanaan desa yang dikembangkan sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

**Tabel 4**

**Tabel Dua Jenis Perencanaan Desa**

<b>Jenis Perencanaan Desa</b>	<b>Nama forum Yang Membahasnya</b>	<b>Nama Dokumen / Keputusan Yang Dihasilkan</b>	<b>Di Tetapkan Oleh Peraturan Hukum</b>
Perencanaan Enam tahunan Desa	Musyawarah desa RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	Peraturan desa (perdes) tentang RPJM Desa
Perencanaan tahunan desa	Musyawarah desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	Peraturan Desa Tentang RKP Desa

Sumber data : *Murtiono dan Wulandari*

Dengan hal ini merupakan gambaran atau langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa tabilaa, untuk merencanakan suatu program pembangunan fisik dan non fisik, dengan melalui beberapa tahapan dan tentunya sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya melalui Musdes sehingga lahirnya RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan hasil penjabaran dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk merumuskan berbagai macam program yang akan menjadi

prioritas di tahun anggaran yang akan datang dan biasanya di lakukan sebelum tahun anggaran selesai atau lebih tepatnya bulan agustus sampai dengan bulan oktober.

Adapun tanggapan dari pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa Tabilaa tentang proses suatu perencanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Kami telah melakukan pertemuan dan menggali aspirasi masyarakat dalam MUSDES (Musyawarah Desa) untuk perencanaan pembangunan fisik atau non fisik di tahun anggaran yang akan datang, misalnya untuk tahun anggaran 2020, kita sudah harus merencanakannya pada tahun 2019. Lanjut dibentuklah tim penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk merancang perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Tim penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sendiri berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang sesuai permendes, sekdes selaku ketua, ketua LPM sebagai sekretaris, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dan 4 (empat) orang perangkat desa dari unsur kewilayahan, kepala urusan atau kepala seksi. Walaupun demikian, kita sebagai pemerintah desa Tabilaa juga harus menyelesaikan aspirasi atau permintaan masyarakat, kita harus melakukan pencermatan kembali dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) karena sebagai referensi untuk pembangunan atau perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tiap tahunnya, harus berdasarkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dan juga peraturan bupati sebagai prioritas daerah, dan peraturan mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes PDTT) tentang prioritas penggunaan dan desa, sebagai referensi untuk tahun 2021, mengacu pada Permendes PDTT No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Karna sebagaimana kita ketahui bersama, dana desa ini dikucurkan oleh pemerintah pusat, tetapi perlu di ingat segala pembangunan fisik atau non fisik harus menyesuaikan juga dengan prioritas nasional dan daerah, serta mempertimbangkan aspek kearifan lokal desa atau kewenangan lokal desa dalam musyawara mufakat desa. Lanjut setelah disusunya RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), kita paparkan kembali ke pemerintah desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk membahas lagi mengenai rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) bersama masyarakat. seterusnya masuk pada tahapan akhir yaitu musyawara desa penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang telah disusun dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)”. (Wawancara,11 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tabilaa, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa. Dalam proses perencanaan pembangunan fisik dan non fisik, pemerintah desa Tabilaa telah melaksanakan MUSDES (Musyawarah Desa) dengan masyarakat desa Tabilaa. Tentunya ini sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku. Lanjut, pemerintah desa Tabilaa juga telah membentuk tim penyusun RKPDes(Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai tindak lanjut atas aspirasi dari pada masyarakat.

Dalam hal ini sekretaris desa juga memberikan penjelasan mengenai proses perencanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 di desa Tabilaa yaitu :

“Dalam perencanaan pembangunan desa kami pemerintah desa tentunya selalu mengajak masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan musyawarah desa. Untuk perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang, biasanya dalam pembangunan fisik dan non fisik aspirasi dari pada masyarakat kita kawal ke musrenbang (Musyawara Rencana Kerja) di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Tentunya dalam merancang perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, adapun tim penyusun biasanya berjumlah tujuh orang dan di wakili oleh sekdes, LPM dan sisanya dari masyarakat dan perangkat desa lainnya. Lanjut kita juga selaku pemerintah desa Tabilaa selalu melakukan pencermatan kembali dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) karena sebagai referensi untuk pembangunan atau perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tiap tahunnya, harus berdasarkan RPJMDes (Rencana Kerja Jangka Menengah Desa) dan juga peraturan bupati sebagai skala prioritas dan peraturan mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa. (Wawancara 11 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, adapun yang dapat penulis tarik dalam suatu kesimpulan ialah. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, keterlibatan dari masyarakat begitu penting untuk mengetahui rencana-rencana apa saja yang baik untuk dijadikan program pemerintah desa

Tabilaa di tahun yang akan datang, dan tetap mematuhi aturan atau mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya tanggapan dari pemerintah desa Tabilaa bagian kaur pemerintahan terkait perencanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 (Kepala Urusan Pemerintahan) yaitu :

“Biasanya langkah yang kita ambil dalam proses perencanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang berlaku, kami pemerintah desa sudah harus menyusun yang namanya RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Tentunya dalam hal ini kami mengadakan musyawarah desa dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk perencanaan pembangunan fisik dan non fisik di tahun yang akan datang, contohnya tahun anggaran 2020 kita sudah harus merencanakannya di tahun 2019. Tentunya dalam hal ini kita selaku pemerintah desa tabilaa juga harus menyesuaikan permintaan dari masyarakat, dengan melihat RPJMDes(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) karena sebagai dasar untuk pembangunan atau perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang tiap tahunnya harus berdasarkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan juga peraturan bupati sebagai skala daerah prioritas daerah dan peraturan mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes PDTT) tentang prioritas penggunaan dana desa, sebagai referensi ntuk tahun 2021 mengacu pada permendes PDTT No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Karna sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa dana desa ini di kucurkan oleh pemerintah pusat dan segala pembangunan fisik dan non fisik harus menyesuaikan dengan skala prioritas nasional dan daerah dan tetap memprimbangkan aspek kearifan lokal di desa Tabilaa”.(Wawancara,11 November 2020).

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Tabilaa ialah. Langkah yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, dalam menyusun sebuah program untuk perencanaan pembangunan, pemerintah desa juga tentunya juga harus melihat RPJMDes dalam menyesuaikan apa yang menjadi saran dari masyarakat.

Hal ini juga senada dengan apa yang dijelaskan oleh kaur kesrah (Kepala Urusan Kesehjatraan Masyarakat) mengenai perencanaan pembangunan 2019-2020 yaitu :

“Adapun langkah atau tahapan yang kita ambil, untuk menggali aspirasi masyarakat lewat musyawara desa untuk perencanaan pembangunan fisik dan non fisik di tahun anggaran yang akan datang, misalnya untuk tahun 2020, kita sudah harus merencanakannya pada tahun 2019. Biasanya untuk pembangunan fisik yang pagu anggarannya tidak mampu di tata dalam anggaran dana desa, kita mengawal aspirasi masyarakat kemusrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kecamatan hingga ketingkat kabupaten, namun biasanya sedikit sulit jika bukan skala prioritas. Kemudian dibentuk tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk merancang perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. walaupun demikian, tentunya kita harus menyesuaikan aspirasi masyarakat, dengan hal melakukan pencermatan kembali dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) karna sebagai referensi untuk pembangunan atau perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tiap tahunnya, harus berdasarkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan juga peraturan bupati sebagai sakala prioritas daerah, dan peraturan mentri desa tertinggal dan atransmigrasi (Permendes PDTT)”. (Wawancara,12 November 2020).

Adapun hasil wawancara dengan Kaur Kesrah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa. Pemerintah desa Tabilaa dalam menetapkan suatu keputusan mengenai perencanaan pembangunan desa tentunya sering melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam membahas rencana atau program yang akan dilaksanakan untuk pembangunan desa kedepanya. Melalui forum MUSDES dan membentuk tim RKPDes sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah dengan masyarakat.

Selanjutnya tanggapan dari ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai perencanaan pembangunan 2019-2020 yaitu :

“Dalam hal suatu perencanaan pembangunan memang kami selalu komitmen dengan mekanisme atau regulasi yang berlaku sebagaimana mestinya, tentunya dalam penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk tahun anggaran yang akan datang sudah di bahas pada tahun sebelumnya,

biasanya langkah atau tahapan yang kita buat yaitu mengadakan musyawarah desa, dalam musyawarah ini kita dapat mendengar berbagai macam saran atau tanggapan dari pada masyarakat terkait program yang akan di ajukan dalam pembangunan fisik maupun non fisik lewat musyawara desa tersebut, kemudian untuk merancang yang namanya RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) perlu adanya tim penyusun, dimana biasanya ada tujuh orang yang mewakili dari pemerintah desa dalam hal ini adalah sekdes,LPM,perangkat desa dari unsur kewilayahan dan masyarakat. walaupun demikian pemerintah desa tabilaa juga harus dapat menyesuaikan permintaan masyarakat, tentunya harus melakukan pencermatan melalui RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), untuk sebuah dasar dalam menentukan suatu pembangunan atau perencanaan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tiap tahunnya, dan harus berdasarkan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan juga peraturan bupati skala prioritas daerah dan peraturan dari permendes PDTT sebagai prioritas penggunaan dana desa. Lanjut setelah disusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kita paparkan lagi ke masyarakat desa melalui musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk membahas rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) bersama masyarakat. terahir masuk pada tahapan akhir yaitu musyawarah desa dalam penetapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun dan disepakati bersama antara pemerintah desa bersama kami BPD (Badan Permusywaaratan Desa)”. (Wawancara,13 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tabilaa, penulis dapat menarik suatu kesimpulan ialah. Pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa Tabilaa guna untuk membahas usulan-usulan yang akan menjadi program pemerintah desa kedepan nanti, tentunya dengan melaksanakan musyawarah desa kemudian membentuk RKPDes yang jumlahnya sebanyak tujuh orang. Sekdes, LPM, Perangkat Desa dari unsur kewilayahan dan masyarakat.

Dalam pertemuan juga penulis mewawancarai salah satu Kadus (Kepala dusun) terkait perencanaan pembangunan 2019-2020 yaitu :

“Untuk merencanakan program pembangunan hal yang biasa kami lakukan tentunya sesuai dengan prosedur atau regulasi yaitu melalui musyawarah desa dengan struktural pemerintahan serta masyarakat, dan dirumuskan menjadi RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang mengacu dalam RPJMDes

(Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) untuk prioritas pembangunan selama setahun.” (Wawancara,13 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dusun, penulis dapat menarik suatu kesimpulan. Pelaksanaan pembangunan desa Tabilaa selalu mengacu pada aturan atau regulasi yang ada dan tetap melihat RPJMDes guna menjadi rujukan dalam pembentukan RKPDes.

Adapun tanggapan dari salah satu masyarakat desa Tabilaa terkait perencanaan pembangunan 2019-2020 yaitu :

“Tentunya kami masyarakat desa Tabilaa mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah kedepannya untuk kemajuan desa yang lebih baik, apalagi dalam perencanaan pembangunan, kami juga ikut terlibat ketika ada rapat atau pertemuan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah desa, musdus, musdes dan pertemuan lainnya. Bahkan pada saat pertemuan atau di langsungkannya kami masyarakat tidak hanya duduk diam kemudian pulang, justru sebaliknya, biasanya program-program yang kami tawarkan begitu banyak demi kemajuan desa Tabilaa. (Wawancara, 13 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Tabilaa, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu. Masyarakat desa Tabilaa mendukung penuh program dari pemerintah desa demi kemajuan desa yang lebih baik, masyarakat juga terlibat dalam pertemuan musyawarah dusun dan musyawarah desa dalam menyampaikan saran untuk rencana-rencana yang akan dijadikan program oleh pemerintah desa kedepanya.

#### **4.2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan pembangunan desa pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembagunan

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Pembangunan desa juga mengedepankan dan menekankan kebersamaan dan kekeluargaan untuk mewujudkan perdamaian bagi seluruh masyarakatnya, pembangunan desa biasanya meliputi.

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat desa, yaitu pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi : a.) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan b.) rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan beanja desa (APD Desa), yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pelaksanaan undang-undang desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotongroyong masyarakat. kegiatan pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa serta dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa.

Masyarakat desa berhak : a.) Mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. b.) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, c.) Melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan

permusyawaratan desa (BPD), dan d.) Berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembagunan desa.

Dalam penerapannya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa, tentunya masih banyak yang belum terakomodir dalam suatu kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit perangkat desa yang mengeluh karena usulan prioritas dalam RKP Desa. pada akhirnya terbengkalau menjadi jajanan daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrembang, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten, usulan program prioritas dari desa setempat.

Pembangunan adalah suatu kesinambungan yang menciptakan suatu keadaan dan dapat menyediakan alternatif yang sah (*valid*). Adapun setiap warga negara untuk mencapai aspirasi yang menarik. Secara umum tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera, lahir batin, sebagai acuan pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang sejahtera.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 di desa Tabilaa, berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa Tabilaa yaitu :

“Tentunya kami dari pemerintah desa Tabilaa sudah melaksanakan pembangunan fisik diantaranya, 5 (lima) unit rumah RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni), plat deker untuk bangunan PAUD, permintaan langsung dari lembaga tutor PAUD, jalan desa namun karena bertepatan dengan situasi covid19 sekarang makanya untuk anggaran pembuatan jalan desa di geser ke anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan 5 (lima) unit jamban juga digeser ke BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sementara untuk pembangunan non fisik diantaranya,

pencegahan dan penanggulangan stunting(kerdil) akibat kekurangan gizi, pelaksanaan kegiatan posyandu untuk ibu hamil dan lansia, pengadaan barang dan jasa untuk 2 (dua) kelompok UMKM, penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah desa “.(Wawancara,11 November:2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tabilaa, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu. Pemerintah desa Tabilaa dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik telah melaksanakan pembangunan lima unit rumah RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni), plat deker dan jalan desa (anggaran di geser ke BLT), dalam pembangunan non fisik atau pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan stunting, Posyandu dan pengadaan barang dan jasa.

Adapun tanggapan dari sekretaris desa Tabilaa dalam wawancaranya terkait pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Kegiatan pembangunan fisik diantaranya, 5 (lima) unit RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni ), plat deker untuk PAUD, jalan desa namun di geser ke BLT (Bantuan langsung Tunai) dan 5(lima) unit jamban juga digeser ke BLT (Bantuan Langsung Tunai). Adapun kegiatan pembangunan non fisik diantaranya, pencegahan dan penanggulangan stunting, kegiatan posyandu untuk ibu hamil dan lansia, pengadaan mesin pangkas rumput 15 unit untuk 3(tiga) kelompok pertanian dan alat gilingan tepung untuk kelompok wanita tani, ada juga pengadaan barang dan jasa untuk 2(dua) kelompok umkm, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.”(Wawancara,11 November 2020)

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tabilaa, dalam hal ini penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu. Program pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik diantaranya, lima unit rumah, plat deker, jalan desa yang anggaranya di geser ke BLT, adapun non fisik, posyandu, stunting, lima belas unit mesin pangkas dan pengadaan barang dan jasa lainnya.

Setelah melakukan wawancara dengan sekretaris desa peneliti langsung melanjutkan dan mewawancarai salah satu kaur bagian pemerintahan (Kepala Urusan pemerintahan) dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Dalam pelaksanaan program pembangunan fisik dan non fisik kami telah melakukan pekerjaan fisik antara lain RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) sebanyak 5(lima) unit, plat deker(jembatan), jalan desa kemudian hrs di geser ke BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan jamban sebnayak 5(lima) unit. Kegiatan non fisik, pelaksanaan kegiatan posyandu untuk ibu hamil, pencegahan dan penanggulangan stunting utk anak kurang gizi, penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan desa, pengadaan 15 unit mesin pangkas dan alat giling tepung, terahir pengadaan barang dan jasa untuk dua kelompok UMKM.” (Wawancara,11 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu. Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik pemerintah desa telah melaksanakan program, pembangunan rumah tinggal layak huni, pembuatan jembatan dan untuk non fisik pencegahan stunting, posyandu, penyelenggaraan pembinaan dan mesin pangkas.

Hal yang sama juga dikatakan oleh kaur kesrah (Kepala Urusan Kesehjatraan Masyarakat) megenai pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik antara lain, plat deker (Jembatan) untuk bangunan PAUD, 5(lima) unit RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni), 5(lima) unit jamban digeser ke BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan jalan desa digeser juga ke anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai). Lanjut untuk pelaksanaan pembangunan non fisik, pencegahan dan penanggulangan stunting akibat kekurangan gizi, kegiatan posyandu, pengadaan mesin paras 15 unit dan alat gilingan tepung, pengadaan barang dan jasa untuk kelompok UMKM, dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.”(Wawancara,12 November)

Adapun hasil wawancara dengan Kaur Kesrah dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu. Pembagunan fisik dan non fisik desa Tabilaa, RTLH, jembatan, jalan desa di geser ke BLT. Dan non fisik pencegahan stunting, posyandu, penyelenggaraan pembinaan, lima belas unit mesin paras, gilingan tepung dan pengadaan barang dan jasa untuk kelompok UMKM.

Lanjut tanggapan dari ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik kami BPD sangat memantau dengan teliti apa saja yang sudah menjadi program dari pemerintah desa diantaranya, 5(lima) unit RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni), plat deker(Jembatan) untuk bnagunan PAUD permintaan dari lembaga terkait, pembangunan jalan desa tapi di alihkan ke covid19 dalam anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) begitu pun dengan 5(lima) unit jamban juga di alihkan ke BLT (Bantuan Langsung Tunai), lanjut untuk pembangunan non fisik di antaranya, pengadaan mesin paras rumput sebanyak 15 unit untuk 3(tiga) kelompok pertanian, dan alat gilingan tepung untuk kelompok tani wanita, pengadaan barang dan jasa untuk 2(dua) kelompok UMKM. Dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan secara rutin dan penyelenggaraan pemerintah desa.”(Wawancara,13 November)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tabilaa, penulis dalam hal ini dapat menarik suatu kesimpulan yaitu. Pemerintah desa Tabilaa berhasil melaksanakan program pembangunan fisik dan non fisik diantranya, jamban, rumah tinggal layak huni, pengadaan mesin paras lima belas unit, stunting, posyandu, penyelenggaraan pembinaan masyarakat dan pemerintah desa.

Senada yang di katakan oleh salah satu kadus (Kepala Dusun) terkait pelaksanaan pembagunan fisik dan non fisik tahun 2019-2020 yaitu :

“Untuk kegiatan fisik, Ada rumah tinggal layak huni sebanyak 5(unit), jembatan atau plat deker, jalan desa, untuk jalan desa karna berhubung di masa covid19 jadi di alihkan ke anggaran BLT (Bantuan langsung tunai) dan juga 5(unit) jamban di geser ke anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai). Lanjut kegiatan non fisik diantaranya, pencegahan stunting akibat kekurangan gizi, kegiatan posyandu untuk ibu hamil dan lansia, pengadaan mesin pangkas rumput sebanyak 15 unit dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan secara rutin dan penyelenggaraan pemerintahan desa.”(Wawancara,13 November)

Adapun hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dusun Desa Tabilaa, dapat penulis simpulkan bahwa. Program pembangunan fisik, lima unit RTLH, jembatan atau plat deker, jalan desa yang di alihkan ke BLT. Program non fisik pencegahan stunting, posyandu, mesin paras, dan barang dan jasa lainya.

Adapun tanggapan dari salah satu masyarakat desa Tabilaa terkait pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik 2019-2020 yaitu :

“Sejauh ini yang kami lihat program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa cukup bagus dalam segi pembangunan secara fisik maupun secara non fisik. Tetapi kami juga tidak bisa menyalahkan pemerintah desa atas beberapa program yang mungkin tidak berjalan dengan baik sesuai harapan yang kita inginkan bersama, karena beberapa program yang memang anggarannya dialihkan ke BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat yang membuthkan”. (Wawancara, 13 November)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat desa Tabilaa, adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah. Pemerintah desa Tabilaa cukup bagus dalam segi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, walaupun demikian ada beberapa program yang memang pagu anggaranya di alihkan ke kovid 19, dalam hal ini bantuan berupa BLT.

#### **4.2.1.3 Faktor penghambat Pembangunan Desa**

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentunya kita mempunyai tujuan yang sama, untuk meningkatkan kesehjatraan masyarakat, memperbaiki kualitas

hidup manusia, serta memperkecil kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan suatu potensi desa dan tentunya memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar desa. namun sering kali dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam hal ini pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik masih banyak menemukan hambatan ataupun kendala ketika di lapangan. Tentunya ini merupakan kesadaran diri dari masyarakat untuk melakukan penyesuaian ataupun pengawasan.

Tentunya hambatan-hambatan yang terjadi juga dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik bukan hanya berdampak pada masayarakatnya, ini juga sangat berdampak pada kepemimpinan pemerintah desa nantinya dalam menjalankan sebuah roda organisasi di desa, dan hambatan yang terjadi juga dikarenakan oleh kebijakan pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengawal atau mengawasi kebijakan pemerintah desa.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala desa Tabilaa terkait hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi di lapangan yaitu :

“Adapun faktor penghambat yang biasanya kami temukan dilapangan antara lain, contohnya pembangunan rumah bantuan RTLH, si penerima bantuan harusnya dan wajib mempunyai atau menyediakan lahan sebagai syarat utama untuk penerima RTLH, walaupun secara kasat mata masyarakat yang bersangkutan itu perlu untuk di bantu, wajib di bantu atau harus menerima, tetapi jika terkendala dengan tidak mempunyai lahan, kami pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan tersebut. Karena penerima bantuan tersebut harus jelas orangnya dan alamat tempat tinggalnya. Sama halnya dengan bantuan jamban bersih, si penerima harus mempunyai lahan sendiri. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat lainnya dalam pemberdayaan masyarakat antara lain, dalam pelaksanaan kegiatan posyandu sarana dan prasarana kurang memadai, kehadiran pembantu kesehatan di puskesmas masih kurang. pemerintah desa juga sering kali

terkendala dengan permintaan kelompok UMKM dari masyarakat, dimana alat atau barang yang diminta contohnya open besar (tempat memasak kue) terkadang harus dicari atau di pesan keluar daerah, karena minimnya fasilitas atau barang dan jasa yang ada didaerah sekitar. Apalagi dalam pemesanan biasanya banyak kendala pada saat proses pengiriman barang.” (Wawancara,11 November)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tabilaa terkait faktor penghambat pembangunan desa, dalam hal ini penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu. Yang menjadi kendala dilapangan antara lain, kurangnya lahan bagi penerima bantuan RTLH begitupun pada penerima jamban, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga kesehatan dan lambatnya proses pengiriman barang.

Setelah mewawancarai kepala desa penulis langsung bertemu dan mewawancarai sekretaris desa terkait hambatan atau kendala yang sering terjadi di lapangan pada saat proses pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2020 yaitu :

“Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa kendala yang sering kita dapati di lapangan , contohnya pembangunan rumah tinggal layak huni atau RTLH, biasanya bagi masyarakat penerima yang tidak mempunyai lahan milik pribadi, maka pemerintah tidak bisa meberikannya, begitu pun pembangunan jamban. Lanjut pada pembangunan pemberdayaan masyarakat contohnya dalam kegiatan posyandu kurangnya tenaga kesehatan, dan permintaan dari kelompok UMKM yang dalam penyediaan barang kadang harus memesan barang langsung dari luar daerah karena kurangnya sarana prasarana yang ada di desa maupun daerah setempat.”(wawancara,11 November 2020)

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tabilaa, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu. Kurangnya lahan milik pribadi dari masyarakat desa Tabilaa, kurangnya tenaga kesehatan dan kurangnya sarana prasarana yang ada di desa Tabilaa.

Adapun tanggapan dari kaur pemerintahan terkait hambatan atau kendala yang sering terjadi di lapangan pada saat proses pelaksanaan pembangunan 2019-2020 yaitu :

“Biasanya yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan fisik dan non fisik, kurangnya lahan yang dipunyai oleh masyarakat sehingga bantuan yang diberikan contohnya RTLH, itu tidak bisa kami berikan karna kendalanya masyarakat tidak punya lahan pribadi, apalagi pemerintah desa dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk membeli lahan kecuali ada tanah yang dihibahkan. Kemudian yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah pengadaan barang jasa, biasanya pemerintah desa sering terkendala pada permintaan kelompok umkm dari masyarakat, dimana alat barang yang diminta kadang juga harus dibeli atau dipesan di luar daerah.” (Wawancara, 11 November 2020)

Adapun hasil wawancara antara penulis dan Kaur Pemerintahan maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu. Dalam pembangunan fisik, masyarakat harus mempunyai lahan sendiri dan dalam pembangunan non fisik persedian barang dan jasa di desa masih sangat minim.

Kemudian tanggapan dari kaur kesehjatraan masyarakat tentang kendala pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019-2020 yaitu

“Memang dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa kendala yang kami dapatkan ketika dilapangan, ada beberapa masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan RTLH tetapi karna tidak mempunyai lahan sendiri sehingga kami pemerintah desa tidak bisa untuk memberikan bantuan tersebut, karena memang sudah menjadi regulasi tersendiri. Pemerintah desa dalam hal ini juga tidak bisa memaksakan kecuali ada bantuan lahan yang telah dihibahkan dan untuk dipergunakan dalam pembuatan RTLH itu sendiri”. (Wawancara, 12 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Kesrah, penulis dapat menyimpulkan bahwa. Masyarakat desa Tabila yang akan menerima bantuan RTLH wajib mempunyai lahan sendiri, begitupun untuk penerima bantuan jamban.

Lanjut tanggapan dari ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang kendala pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019-2020 yaitu :

“Sejauh yang saya lihat, yang menjadi kendala atau hambatan di lapangan yaitu, masyarakat yang akan menerima RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) banyak yang tidak mempunyai lahan sendiri, walaupun si penerima dalam hal ini sangat membutuhkan bantuan tersebut pemerintah tidak bisa memberikan karena sudah menjadi ketentuan. Begitupun penerima bantuan jamban bersih. Lanjut untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat saya melihat kurangnya tenaga kesehatan dalam kegiatan posyandu.” (Wawancara,13 November 2020)

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD, dapat penulis simpulkan bahwa. Masi banyak masyarakat yang belum mempunyai tanah atau lahan untuk pembuatan bantuan rumah tinggal layak huni dan minimnya fasilitas berupa sarana dan prasarana.

Adapun tanggapan salah satu kepala dusun terkait kendala dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2020 yaitu :

“Biasanya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan adalah, tidak adanya lahan milik pribadi dari masyarakat khususnya yang menjadi penerima bantuan rumah tinggal layak huni, dan ini menyebabkan si penerima tidak bisa menerima bantuan tersebut kecuali ada tanah yang akan di hibahkan oleh kerabat atau keluarganya, lanjut adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kelompok UMKM biasanya barang yang menjadi kebutuhan kelompok tidak di jual di daerah, sehingga pemerintah harus memesan lagi ke luar daerah dan itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama”. (Wawancara,13 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dusun, dapat penulis simpulkan bahwa. Penerima RTLH wajib mempunyai lahan sendiri dan untuk kelompok UMKM terkendala pada kurangnya barang yang sudah menjadi kebutuhan kelompok.

Selanjutnya penulis bertemu dan langsung mewawancarai salah satu masyarakat setempat perihal kendala pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2020 yaitu :

“Menurut kami program pembangunan dalam pelaksanaannya memang belum begitu maksimal, masih banyak yang menjadi kendala di lapangan, contohnya ada sebagian masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan rumah tinggal layak huni. tetapi tidak bisa diberikan oleh pemerintah kalau yang bersangkutan dalam hal ini masyarakatnya tidak mempunyai lahan sendiri. Tentunya ini yang menjadi suatu kerugian dan pelajaran buat kita masyarakat dan pemerintah desa khususnya agar kiranya dapat menemukan solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adapun dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat kendala yang biasanya kami temui, dalam kegiatan posyandu, kurangnya tenaga kesehatan”. (Wawancara,13 November 2020).

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Tabilaa, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu. Tidak maksimalnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tabilaa, akibatnya penerima bantuan sulit untuk mendapatkan bantuan RTLH dan kurangnya tenaga kesehatan.

#### **4.2.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh teori maka yang menjadi kesimpulan dalam hasil penelitian ini ialah :

1. Perencanaan pembangunan di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam proses perencanaannya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tabilaa dalam menentukan program-program pembangunan entah dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik. Pertemuan pun dilakukan dengan bentuk MUSDes (Musyawarah Desa) guna membahas proses perencanaan pembangunan kedepanya, perlu diketahui pula bahwa sebelum pelaksanaan MUSDes, masyarakat juga sudah mengikuti

MUSDus (Musyawarah Dusun) karena sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Setelahnya dibentuklah RKPDes sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan tetap mengacu pada RPJMDes.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam proses pelaksanaanya, pemerintah Desa Tabilaan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah melakukan program, 1). Lima unit RTLH, 2). Plat deker(jembatan), 3). Jalan desa (di geser ke BLT), 4). Jamban bersih dan dalam pemberdayaanya pengadaan barang dan jasa untuk kelompok UMKM, pencegahan dan penanggulangan stunting dan melakukan penyelenggaraan pembinaan pada masyarakat dan pemerintah desa.

3. Faktor penghambat pembangunan, kurangnya masyarakat desa Tabilaan yang mempunyai lahan pribadi, kurangnya tenaga kesehatan dan minimnya fasilitas atau barang dan jasa yang ada di daerah sekitar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan ada beberapa hal yang perlu dan dapat kita tarik dalam suatu kesimpulan untuk mengoptimalkan pembangunan fisik dan non fisik yang ada di desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain :

Dalam perencanaan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Tabilaa sudah memenuhi mekanisme atau regulasi yang ada melaksanakan MUSDES dan membentuk RKPDes dengan mengacu pada RPJMDes yang dibahas bersama masyarakat, adapun dalam pelaksanaanya pemerintah desa telah melaksanakan program pembangunan RTLH, jembatan dan jalan desa yang di alihkan ke BLT dan dalam pembangunan non fisik adanya program pencegahan dan penanggulangan stunting, kegiatan pelayanan posyandu dan pengadaan barang dan jasa untuk UMKM. Dan faktor penghambat pembangunan diantaranya kurangnya lahan bagi penerima bantuan RTLH atau tidak mempunyai lahan sendiri, begitupun dalam pemberdayaan masyarakat masih minimnya tenaga kesehatan dan kurangnya barang dan jasa yang tersedia di daerah sehingga memperhambat proses pembelian akibatnya masyarakat harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas ada hal yang perlu penulis sampaikan sebagai saran ataupun masukan untuk pemerintah desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Untuk menjalankan peran pemerintah desa dalam pembangunan fisik dan non fisik di desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemerintah desa sudah memenuhi mekanisme ataupun regulasi yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan mentri yang berlaku. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, faktor penghambat pembangunan, tentunya ini merupakan hasil kerja keras dari pemerintah dan mendapatkan hasil yang cukup baik. pemerintah desa juga perlu untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada, tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan : manajemen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lebih memperhatikan SDM dan SDA yang ada di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak .
- Bihamding, Hariawan. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dasawati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan gaya kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *Jurnal Akademika, Vol (4) No (1)*.
- Dr.Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan* . Malang: UB Press.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip di Universitas Diponegoro.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prayitno, Gunawan dan Aris Subagiyo. (2018). *Membangun Desa*. Malang UB Press.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Imu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Syafiie, K. (2013). *Pengantar Ilmu Pemeritahan*. Bandung: Refika Aditama.

Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan tonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

**Pedoman wawancara peran pemerintah desa dalam pembangunan, desa  
Tabilaa Kecamatan Bolaang-Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

1. Dalam hal perencanaan suatu program pembangunan desa, tentunya ada langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tabilaa dalam merumuskan suatu program pembangunan desa (Fisik dan Non Fisik).  
Apakah langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tabilaa ?
2. Apa saja yang menjadi program pemerintah desa Tabilaa dalam pembangunan Fisik dan Non Fisik tahun 2019/2020 ?
3. Bagaimana cara pemerintah desa Tabilaa melaksanakan program pembangunan Fisik dan non Fisik dengan baik, agar sesuai dengan aturan yang berlaku ?
4. Dalam pelaksanaan program pembangunan Fisik dan non Fisik di desa Tabilaa, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan ?
5. Dalam perencanaan program pembangunan desa, apakah bapak/ibu pernah mengikuti musyawarah atau rapat terkait dengan pemerintah desa ?
6. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi program pemerintah desa Tabilaa dalam hal pembangunan Fisik dan non Fisik yang ada di desa Tabilaa tahun 2019/2020 ?
7. Menurut bapak/ibu sejauh mana perkembangan pembangunan Fisik dan non Fisik di desa Tabilaa ?
8. Menurut bapak/ibu dalam pengamatanya, apa saja faktor penghambat pembangunan Fisik dan non Fisik yang ada di desa Tabilaa ?

## Dokumentasi Hasil Wawancara



*Wawancara, 11 November 2020 (Kepala Desa)*



*Wawancara, 11 November 2020 (Sekretaris Desa)*



*Wawancara, 11 November 2020 (Kaur Pemerintahan)*



*Wawancara, 12 November 2020 (Kaur Kesehjtraan Masyarakat)*



*Wawancara, 13 November 2020 (Ketua BPD)*



*Wawancara, 13 November 2020 (Kepala Dusun)*



*Wawancara, 13 November 2020 (Masyarakat Desa Tabilaa)*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KECAMATAN BOLAANG UKI  
DESA TABILAA

Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan Desa Tabilaa Kec. Bolaang Uki Kode POS 95774

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 146/71.11.01.2010/SR/...../XII/2020

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Hasil Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Sangadi Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : SIGIT PRASETYO NGIDIHO  
NIK : 7111011302970001  
Tempat/Tanggal Lahir : TABILAA, 13 FEBRUARI 1997  
Alamat : DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG UKI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Status : BELUM KAWIN

Sehubungan dengan Penyusunan Skripsi, yang merupakan hasil akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, maka yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Desa Tabilaa Kec. Bolaang Uki Kab. Bolaang Mongondow Selatan dengan Judul Skripsi “ **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN** ”.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabilaa, November 2020  
A.n. B.S. SANGADI TABILAA  
Sekretaris Desa  
SEKDES TABILAA  
EKO PRASETYO TAYABU

Tembusan :

1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0732/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SIGIT PRASETYO NGIDIHO  
NIM : S2115017  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan desa  
Tablaaa Kecamatan Bolaang uki Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2330/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tabilaa

di,-

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sigit Prasetyo Ngidiho

NIM : S2115017


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG UKI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





Gorontalo, 12 September 2020


Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+







## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Sigit Prasetyo Ngidiho
2. TTL : Tabilaa, 13 Februari 1997
3. Nim : S21.15.017
4. Angkatan : 2015
5. Prodi : Ilmu Pemerintahan
6. Jenis kelamin : Laki-laki
7. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Tabilaa Kec. Bol-Uki Kab. Bolsel



### **A. Riwayat Pendidikan Formal**

1. Sekolah dasar  
Nama Institusi : SDN 1 Tabilaa  
Tahun : 2003-2009
2. Sekolah Menengah Pertama  
Nama Institusi : MTs N. Tolondadu  
Tahun : 2009-2012
3. Sekolah Menengah Atas  
Nama Institusi : SMA Negeri 1 Bol-Uki  
Tahun : 2012-2015
4. Perguruan Tinggi  
Nama Institusi : Universitas Ichasan Gorontalo ( UIG )  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tahun : 2015 – 2020

### **B. Riwayat Pendidikan Non Formal**

1. Peserta Orientasi Perkenalan Kampus (OSPEK) Pada Tahun 2015
2. Peserta Studi Banding Pada Tahun 2016
3. Peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKLP) Pada Tahun 2018 Desa Tenilo, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo